




**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

PUTRI WEDARI

11870524340

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISITRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

: PUTRI WEDARI
: 11870524340
: ADMINISTRASI NEGARA
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA KOTA BANGUN KECEMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M, Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Wedari
NIM : 11870524340
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN
KAMPAR
Tanggal Ujian : 21 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr. Kammarudin , S. Sos, M.Si



Sekretaris
Fatimah Zuhra, S,Si, M.Stat



Anggota
Ratna Dewi, S,Sos, M.Si



Anggota
Irdayanti,S.IP,MA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PUTRI WEDARI
 NIM : 11070524340
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 30 November 2000
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14... JUNI... 2022
 Yang membuat pernyataan



PUTRI WEDARI
 NIM : 11070524340

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

PUTRI WEDARI

11870524340

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa teori atau acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Terori Partisipasi Masyarakat menurut Wibowo dalam bukunya yang berjudul Globalisasi dan Kemiskinan dengan indikator yang digunakan yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantau pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kota Bangun masih belum maksimal, yakni partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pertama partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa Kota Bangun belum sepenuhnya memberikan ide dan saran dalam musyawarah serta kehadiran masyarakat dalam musrenbang masih banyak yang tidak hadir. Kedua partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kota Bangun masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti program gotong royong dan dalam menyumbangkan tenaga dikarenakan faktor pekerjaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu adanya dana desa dan tingkat ekonomi atau mata pencaharian masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan, Desa

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR”**. Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengamalan penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Mujino dan Ibunda Sunarti. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan, membimbing dan memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Khairunsyiah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku Pembimbing dalam pembuatan Skripsi yang banyak memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan Skripsi ini.

6. Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.

7. Saudara semata wayang penulis, Egi Permadi terimakasih atas kelayalannya sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Imam Ma'ruf Lubis sebagai teman serbaguna penulis dari SMA yang memberikan dukungan, motivasi dan menemani penulis dalam semua hal serta tidak pernah lupa selalu mendo'akan penulis dalam penulisan skripsi ini.

Sahabat seperjuangan di kelas dan juga sebagai tempat bertukar pikiran yang teristimewa Melly Pratiwi, Nadila Reski, Silvy Agustien, Anisa Putri Sonia, Siti Pujiati, Ristiati Ajeng Wahidiyah, Yusni Sundari, Sri Wahyuni,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Nadila C Sari yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis dalam pembuatan skripsi ini.

10. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook- BTS yang telah memberikan motivasi untuk selalu bekerja keras dalam meraih impian dan memberika semangat lewat karyanya kepada penulis.
11. Sahabat penulis dari SMA N 1 Tapung Hilir, Cici Anjani, Sandiana Indah Pertiwi, Widia Indraswari, Lia Febriani, Dan Tri Sholehah.
12. Seluruh rekan Administrasi Negara 2018 lokal E yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang telah terjalin bersama.
13. Terima kasih yang tidak terhingga pegawai Kantor Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Pekanbaru, Mei 2022

PUTRI WEDARI
11870524340

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Manfaat Penulisan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Partisipasi Masyarakat	12
2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	14
2.3 Faktor-faktor Partisipasi Masyarakat	22
2.4 Pembangunan Desa	25
2.5 Prinsip – Prinsip Pembangunan Perdesaan	28
2.6 Penelitian Terdahulu	28
2.7 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Masyarakat.....	31
2.8 Definisi Konsep.....	33
2.9 Konsep Operasional	35
2.10 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Informan Penelitian.....	38
3.4 Fokus Penelitian	40

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Metode Analisis	41

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Kota Bangun.....	43
4.2 Visi dan Misi Desa Kota Bangun.....	44
4.3 Geografis dan Demografis	45
4.4 Pendidikan.....	47
4.5 Ekonomi dan Mata Pencaharian.....	48
4.6 Sosial Budaya, Agama, dan Adat.....	52
4.7 Kondisi Pemerintah Desa Kota Bangun.....	54

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kota Bangun	60
5.2 Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kota Bangun.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Kota Bangun Dalam Musrenbang.....	5
Tabel 1.2	Program Pembangunan Desa Kota Bangun	6
Tabel 1.3	Jadwal gotong royong di Desa Kota Bangun	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.2	Konsep Operasional	35
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Desa Kota Bangun Menurut Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kota Bangun	47
Tabel 4.3	Sarana Pendidikan Desa Kota Bangun.....	48
Tabel 4.4	Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	49
Tabel 4.5	Klasifikasi Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	51
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Ibadah Desa Kota Bangun	51
Tabel 4.7	Jumlah Saran dan Prasarana Desa Kota Bangun	52
Tabel 5.1	Daftar Hadir dalam Musrenbang Tahun 2020	67
Tabel 5.2	Daftar Hadir dalam Musrenbang Tahun 2020	68
Tabel 5.3	Daftar Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan	70
Tabel 5.4	Rencana Kerja Desa Kota Bangun Tahun 2020	71
Tabel 5.5	Rencana Kerja Desa Kota Bangun Tahun 2021	71
Tabel 5.6	Daftar Hasil Pembangunan Desa Kota Bangun	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Bangun	53
Gambar 5.1	Rapat Musrenbang Tahun 2020	67
Gambar 5.2	Hasil Pembangunan Desa Kota Bangun.....	78
Gambar 5.2	KerangkaPapan Informasi Desa Kota Bangun.....	84



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah sebuah proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, pembangunan dilaksanakan tidak secara instan. Ada proses yang berlaku mulai dari tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut (Anggara & Sumantri, 2016).

Pembangunan menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah desa melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut, karena hasil dari pembangunan pemerintah desa nantinya akan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Dimana keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan pemerintah desa yang efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah desa.

Adanya berbagai tuntutan yang berkembang dari berbagai elemen dalam masyarakat dan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, menuntut pemerintah desa untuk selalu melaksanakan pembangunan agar terciptanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup warga di sebuah desa. Pembangunan tidak hanya terdapat di kota tetapi juga di desa. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan dan pembaharuan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan secara berencana dan bertahap.

Setiap kegiatan pembangunan sebaiknya bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *pareto optimal* (membangun mengorbankan orang lain). Prinsip ini muncul dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang disebut dengan prinsip *pareto* menjelaskan tentang tiga jenis kesejahteraan. Dalam tingkatan *pareto optimal* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Dalam kondisi *pareto superior* terjadinya peningkatan kesejahteraan tidak akan mengurangi kesejahteraan seseorang atau kelompok lain. Maka jika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi *pareto optimal* maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan (Meri & Diah, 2018). Sedangkan dalam UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia. Maka pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebaiknya bersifat *pareto superior*.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Kegiatan merencanakan ini dimaksudkan untuk mengambil keputusan pada masa sekarang mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan pada waktu tertentu untuk masa yang akan datang (Kessa, 2015).

Setelah melaksanakan perencanaan pembangunan, tahap selanjutnya yaitu melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut dapat memberikan sebuah perubahan berupa kesejahteraan masyarakat. Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Maka pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa (Hermansyah, 2018). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dalam pelaksanaannya saja namun harus dimulai pada tahap awal yaitu perencanaan sampai pada tahap evaluasi program pembangunan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sukses tidaknya suatu pembangunan bergantung pada bagaimana dilaksanakannya proses perencanaan, karena kesuksesan pembangunan bukan berdasarkan hebat tidaknya rencana pembangunan yang dimiliki namun sesuai atau tidak pembangunan tersebut dengan kebutuhan dari masyarakat bukan hanya berdasarkan kepentingan pejabat pemerintahan saja (Onibala et al., 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan menjadi faktor yang tidak kalah penting karena didasari anggapan bahwa salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 4(d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Namun pada kenyatannya, pemerintah desa telah melakukan usaha-usaha untuk melibatkan masyarakat dalam suatu musyawarah pembangunan, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pentingnya perencanaan pembangunan tersebut. Sehingga dalam musyawarah pembangunan kehadiran masyarakat yang sangat diperlukan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari data keikutsertaan masyarakat dalam acara musrenbang pada tahun 2020-2021 pada tabel berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Kota Bangun Dalam Memenuhi
Rapat Musrenbang 2020-2021

No	Tahun	Pelaksanaan Rapat		
		Undangan	Kehadiran	Persentase
1	18 Februari 2020	50	20	40%
2	13 September 2021	50	25	50%

Sumber : Kantor Desa Kota Bangun 2019-2021

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka proses perencanaan pembangunan di Desa Kota Bangun masih ada masyarakat yang belum ikut berpartisipasi, dapat dilihat dari data keikutsertaan masyarakat dalam acara musrenbang pada tahun 2020-2021 pada tabel di atas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang di adakan di Desa masih tergolong belum maksimal, mulai dari aspek semangat maupun kesadaran. Lemahnya semangat dan kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh berbagai masalah.

Selain unsur partisipasi masyarakat, kesuksesan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan birokrasi pemerintah dalam menggerakkan pembangunan di tingkat desa, karena birokrasi pemerintah desa memegang peranan penting dalam pembangunan Desa(Irawan et al., 2018)..

Desa Kota Bangun adalah sebuah desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang memiliki peranan besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Peranan aparat desa sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kota Bangun. Desa Kota Bangun memiliki 4 Dusun dan 21 Rukun Tetangga (RT). Desa Kota Bangun terdiri dari 1.273 Kepala Keluarga dengan total penduduk 5.351 jiwa, 2.656 laki-laki dan 2695 perempuan. Saat ini Desa Kota Bangun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpin oleh Bapak Sayugi, yang telah memimpin 2 periode mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2027 mendatang.

Di Desa Kota Bangun terdapat indikasi belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana program-program pembangunan desa yang telah disusun oleh pemerintah desa belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Program Pembangunan di Desa Kota Bangun kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Kegiatan Pembangunan	Terealisasi	Belum Terealisasi
Semenisasi RT 007	√	
Semenisasi RT 001	√	
Semenisasi RT 004		√
Semenisasi RT 015		√
Semenisasi RT 021		√
Bedah Rumah RT 001	√	
Bedah Rumah RT 016	√	
Rumah Layak Huni RT 002	√	
Rumah Layak Huni RT 008	√	
Rumah Layak Huni RT 020	√	
Pemasangan Gorong-Gorong		√
Drainase/saluran air RT 010		√

Sumber data : Kantor Kepala Desa Kota Bangun 2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pembangun yang dilaksanakan di Desa Kota Bangun masih ada yang belum terealisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kota Bangun masih dikatakan belum maksimal.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) terdapat beberapa diantaranya Pembangunan semenisasi, drainase/saluran air, bedah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, rumah layak huni, dan pemasangan gorong-gorong. Diketahui bahwa pembangunan yang ada di Desa Kota Bangun di anggarkan dari Anggaran Dana Desa (ADD), Anggaran dari Provinsi, anggaran dari kabupaten. Sehingga dari dana tersebut masyarakat tidak ikut serta lagi dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan di Desa Kota Bangun.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong-royong sebagai berikut.

Tabel 1.3
Jadwal Gotong-royong Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Jadwal	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	Jumlah Masyarakat Yang Diundang
1	10 Maret	15 Orang	50 Orang
2	25 Mei	20 Orang	50 Orang
3	19 Juli	18 Orang	50 Orang

Sumber : Kantor Desa Kota Bangun Tahun 2021

Untuk merawat atau memelihara hasil pembangunan di perlukan gotong royong. Pada tabel 1.2 berisikan daftar kehadiran gotong-royong masyarakat Desa Kota Bangun. Bahwa dari 50 orang yang diundang untuk ikut bergotong royong, rata-rata hanya 15 sampai dengan 20 orang saja yang hadir atau hanya sekitar 30% sampai 40% saja yang hadir. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Partisipasi dalam memanfaatkan program tentunya harus benar benar di manfaatkan oleh masyarakat karena sebagai dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat akan ikut serta merawat terhadap pembangunan itu sendiri, adapun hasil dari pembangunan itu sendiri akan berimbas secara langsung kepada masyarakat maka manfaatkan sebaik mungkin program yang sudah diberikan(Fahmi et al., 2020).

Pada dasarnya pembangunan desa adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat desa tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desa yang bersangkutan dapat terealisasi, terutama dalam otonomi desa sekarang ini(Sembel et al., 2017).

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kota Bangun. Apakah pihak pemerintah desa yang kurang melibatkan masyarakatnya, atukah karena memang masyarakat tidak maksimal untuk melibatkan diri karena minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang persoalan di atas. Untuk itu penulis menetapkan judul penelitian **“PARTISIPASI MSYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR”**.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui melalui pannelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

1. Tujuan Operasional
 - a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat di Desa Kota Bangun dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Tujuan Fungsional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, pembaca, maupun Masyarakat Desa Kota Bangun.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pada dasarnya mempunyai manfaat tertentu. Demikian pula dengan penelitian ini diantaranya mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi oleh konsep ilmiah khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara teoritis.

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi empiris berdasarkan pijakan teori yang mendukung terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa.

3. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi Kepala Desa dan Masyarakat Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

4. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini nantinya, penulis akan membagi menjadi enam Bab bahasan, dimana masing-masing Bab dibagi lagi menjadi sub-sub dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori, konsep dan definisi konsep.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


Bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, sejarah dan struktur organisasi Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PEMBAHASAN

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa itu harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan turut dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata partisipasi dapat diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal.

Partisipasi adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga Negara atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat (Wibowo, 2004: 55).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal (Adisasmita, 2006).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut (Tjokrowinoto M, 1994:24).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan peran serta masyarakat dalam mengikuti sebuah kegiatan, baik itu pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya. (Taliziduhu Ndraha, 2000) Usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi dapat di lihat dari:

- 1) Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat. Dengan adanya perencanaan dan serta ide-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ide dari masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami dan mudah di kelola masyarakat.

- 2) Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting, dengan adanya peningkatan dan pengetahuan masyarakat di bidang pembangunan, ini sangat mempermudah pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa.
- 3) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya partisipasi masyarakat kepada pemerintah ini sangat memberikan efek positif bagi masyarakat itu sendiri, dan dapat di mamfaatkan langsung oleh masyarakat setempat.
- 4) Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Perlu adanya organisasi di masyarakat yang mampu membimbing masyarakat dan menggerakakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih peduli lingkungan.

2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah kegiatan pembangunan desa berhasil atau tidak. Partisipasi adalah sebagai bentuk kesedian untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pembangunan ingin berhasil maka di perlukan dukungan dari masyarakat, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala bidang.

Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi terdiri dari empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pemfaatana hasil. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut jika dilakukan secara bersama-sama maka akan tercipta aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tahap lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam melaksanakan program pembangunan, dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur khususnya pemerintah yang dalam kedudukannya merupakan fokus atau sumber utama pembangunan. Partisipasi pada tahap ini meliputi : pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabatan program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Pada tahap partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan. Apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk meliputi : perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi pembangunan (Wibowo, 2004).

1) Partisipasi dalam perencanaan

Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung bila masyarakat menggunakan haknya untuk melibatkan diri dan ikutserta secara aktif yang dimulai dari kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan desa. Ukuran kehadiran warga masyarakat dalam perencanaan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan wujudnya bisa berupa kehadiran dalam rapat, pemikiran, dan waktu. Proses penyusunan rencana pembangunan desa dimulai

dengan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat kemudian disusun program dan kegiatan pembangunan desa berdasarkan prioritas yang disepakati. Rencana pembangunan desa yang telah disusun sebelum digunakan sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan harus ditetapkan sebagai dokumen perencanaan desa terlebih dahulu. Penetapan rencana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh warga desa baik secara langsung dalam musyawarah desa ataupun secara tidak langsung melalui rapat badan musyawarah desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan menyangkut pemberian tanggapan dan saran yang bertujuan untuk menerima atau menolaknya. Rencana pembangunan desa yang diterima oleh pemerintah desa menjadi dokumen resmi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas pembangunan.

a Memberikan ide dan saran dalam musyawarah

Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan saran menjadi media pemerintah untuk melibatkan semua kalangan masyarakat. Perlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan saran merupakan suatu hal yang mutlak adanya, disamping untuk merangkul tingkat keikutsertaan masyarakat itu sendiri secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang akan dijalankan maupun bagi masyarakat itu sendiri. Adapun pemberian ide dan saran masyarakat mengenai pembangunan berupa saran, ide, ataupun masukan yang dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditampung dan diterima sebagai suatu aspirasi masyarakat. Dalam proses perencanaan ini masyarakat yang mewakili memberikan sebuah kontribusi khusus dalam suatu pembangunan yang mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

b Merencanakan program pembangunan desa

Dalam mencapai pembangunan yang intensif partisipasi masyarakat merupakan komponen yang penting. Tanpa adanya keterlibatan atau dukungan yang dilakukan masyarakat terhadap desa maka pembangunan tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam merencanakan program pembangunan sebuah desa. Program pembangunan dilakukan dengan musyawarah atau disebut musrebang yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/ Kota hingga tingkat provinsi dan Pusat/Nasional.

Pelaksanaan kegiatan musrenbang dilaksanakan untuk membahas mengenai penetapan usulan-usulan program dari masyarakat menjadi acuan pembangunan sesuai dengan pedoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

c Mengevaluasi program pemba gunan Desa

Evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek

evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi dalam pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi adalah dengan cara memberikan kritik dan solusi untuk pembangunan yang telah dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Seluruh program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa selanjutnya diimplementasikan. Dalam tahap implementasi ini partisipasi masyarakat meliputi keterampilan, tenaga, harta benda dan uang. Berarti masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus biasanya bersifat fisik. Berdasarkan pemahaman berikut maka pengukuran mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari kesungguhan masyarakat menyumbangkan waktu dan tenaga serta materi dan bahan-bahan dalam mendukung kegiatan pembangunan desa. Apabila masyarakat dengan sukarela memberikan sumbangan waktu, tenaga, materi dan bahan-bahan dalam pelaksanaan pembangunan desa berarti bahwa masyarakat ikut terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam menukseskan pelaksanaan pembangunan di desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Memberikan bantuan tenaga

Dalam pelaksanaan pembangunan desa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa tersebut dapat terealisasi dengan baik terutama dalam otonomi suatu desa. Partisipasi dalam memberikan bantuan tenaga dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan sebelum melaksanakan program pembangunan, dimana sebelum dilaksanakan nya program pembangunan yang sudah ditetapkan masyarakat diharapkan oleh pemerintah desa untuk terlibat atau membantu.

b) Merawat hasil pembangunan

Dalam merawat hasil pembangunan merupakan sebuah pemeliharaan yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga serta memelihara hasil pembangunan yang telah menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam merawat hasil pembangunan berupa membersihkan atau memperbaiki hasil pembangunan yang sudah tidak terawat.

c) Memberikan bantuan materi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa

swadaya, partisipasi dan gotongroyong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (c) adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Partisipasi dalam bentuk materi dapat berupa memberikan sumbangan berupa barang seperti makanan atau peralatan untuk melaksanakan pembangunan dan dapat berupa uang secara sukarela.

3) Partisipasi dalam pengawasan atau pemantau

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu program pemban. Dengan adanya pengawasan maka program pembangunan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Aktif dalam pengawasan pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa memberikan kritik serta saran terhadap program pembangunan jika terjadi penyelewengan dengan memberikan pengaduan kritik ke Badan Permusyawaratan Desa atau pihak yang berwenang. Pada tahap pemantauan masyarakat diharapkan untuk kritis terhadap apa saja yang sudah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Pemantauan dilakukan tidak pada saat pelaksanaan pembangunan tapi setelah pembangunan selesai.

- b) Aktif dalam pengawasan keuangan desa

Dalam hal ini partisipasi masyarakat dilihat dengan masyarakat ikut mencari tahu mengenai anggaran pada program pembangunan yang dilaksanakan dan apa-apa saja program pembangunan yang dilaksanakan. Biasanya pemerintah memberikan informasi mengenai anggaran program pembangunan melalui musyawarah atau papan informasi yang dapat diakses masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor internal (masyarakat), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Faktor Internal

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi sebagai berikut (Plumer dalam Suryawan, 2004).

a) Pengetahuan dan keahlian.

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami pentingnya sebuah partisipasi.

b) Pekerjaan masyarakat.

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu dapat lebih meluangkan atau tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali ada alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan berpartisipasi.

c) Tingkat pendidikan dan buta huruf.

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

d) Jenis kelamin.

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

e) Kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang tinggal pada daerah dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakann petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Adapun yang merupakan faktor eksternal sebagai berikut (Sunarti dalam jurnal Any & Mussadun, 2015).

- a) Intensitas sosialisasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena sosialisasi aktif dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b) Stimulus dari pemerintah atau pihak luar, hal ini mempengaruhi partisipasi masyarakat karena dibutuhkan dan dianggap dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- c) Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena figur tokoh dan pemimpin saat ni masih dibutuhkan oleh masyarakat.
- d) Keaktifan fasilitator, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena fasilitator sangat dibutuhkan dalam pendampingan program partisipasi masyarakat.
- e) Pengaruh masyarakat dari luar, hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena masyarakat yang semakin mudah

terhubung satu dengan yang lain akan mudah mendapat pengaruh dari luar.

2.4 Pembangunan Desa

Secara universal desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa memiliki arti bahwa desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama sama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri (Unang Sunardjo dalam Amin Suprihatini, 2007:3).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan yang lainnya.

Pembangunan Desa adalah merupakan suatu proses dengan mana usahausaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Dan dinegara-negara baru berkembang usaha pembaharuan ini seperti telah dikemukakan terdahulu, pada umumnya dilakukan dengan peranan pemerintah yang aktif, dan dengan usaha secara berencana. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, social, budaya itu akan baru berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat dalam suatu negara (Listiyaningsih, 2014).

Menurut Siagian, bahwa proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dari perubahan berencana menuju mudernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang di susun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dari pengertian tersebut terkandung suatu maksud adanya usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui yang sudah ada menjadi lebih baik, baik secara lahiriah maupun secara bathiniah kita ingin menikmati dan mengenyam hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan cakupan yang luas dimana terdapat berbagai hambatan dan bukan dengan cara otomatis berjalan dengan sendirinya. Dalam bidang ekonomi harus ada kesempatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, koperasi dan swasta sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan usaha yang baik, diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang menunjang pembangunan dibidang lainnya serta menciptakan lapangan kerja yang luas.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa hal ini pembangunan itu meliputi pembangunan dalam arti material dan spiritual menyangkut berbagai dimensi hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sering orang mengartikan pembangunan adalah sebagai keseluruhan usaha-usaha masyarakat tertentu yang menyangkut bidang fisik saja, misalnya mendirikan gedung, membuat jembatan dan sebagainya. Dan hal ini tidak disalahkan juga tetapi bagi suatu Negara seperti Indonesia, pembangunan di bidang fisik hanyalah merupakan salah satu sisi atau bagian dari pembangunan Nasional. Sebab pembangunan Nasional beda hakekatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan baik yang menyangkut fisik maupun spiritual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Prinsip-Prinsip Pembangunan Perdesaan

Pembangunan perdesaan harus menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Transparansi (keterbukaan)
- b. Partisipatif dapat dinikmati masyarakat
- c. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
- d. Berkelanjutan (sustainable)

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang terencana kearah perbaikan secara terencana serta sadar untuk menuju keadaan yang lebih bernilai.

2.6 Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian terdahulu sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Senda (2019), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”.	partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bolak Raya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunanan desa di Desa Bolak Raya	Dalam Penelitian memiliki kesamaan membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Dalam penelitian ini menggunakan konsep operasional yang brsumber dari UU No Tahun 2014 Tentang Desa sedangkan peneliti menggunakan konsep operasional yang bersumber dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		diantaranya, kesadaran dan pengetahuan masyarakat, jenis pekerjaan dan jenis kelamin masyarakat Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten indragiri hilir.		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
2	Wawan Setiawan (2019), dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”.	Secara umum partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa sungai gondang tahun 2018 adalah rendah dengan karakteristik partisipasi masyarakat dalam kehadiran pada forum pelaksanaan musrenbang rendah mencapai 20% (dua puluh persen). Dan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. hambatan masyarakat untuk mengikuti kegiatan	Dalam Penelitian memiliki kesamaan membahas mengenai Partisipasi Masyarakat	Dalam penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sedangkan peneliti membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		musrenbang adalah kurang sosialisasi akan adanya kegiatan musrenbangdesa serta kurangnya kepercayaan masyarakat akan kepemimpinan kepala desa serta masyarakat merasa terwakili akan kehadiran ketua RT maupun RW. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa.		
3	Paiswandi (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan adanya hambatan-hambatan yang di alami sala satunya yaitu Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa	partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan adanya hambatan-hambatan yang di alami sala satunya yaitu Kurangnya inisiatif dari pemerintah desa	Dalam Penelitian memiliki kesamaan membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Dalam penelitian ini menggunakan konsep operasional yang brsumber dari teori Taliziduhu Ndraha tahun sedangkan peneliti menggunakan konsep operasional yang bersumber dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		untuk merangsang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pada masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.	Pedoman Pembangunan Desa
--	--	---	--------------------------

Sumber : Skripsi Uin Suska Riau

2.7 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Masyarakat

Pandangan lain tentang partisipasi masyarakat juga terdapat pada surah ar-Rad ayat 11 :



Artinya : *“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia ”.* (Q,S.Ar-Rad 11)

Dalam surah ar- Rad ayat 11 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri. Ketika suatu daerah atau suatu masyarakat ingin maju dan ingin pembangunan semakin baik maka peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena tidak akan

mungkin pembangunan akan berjalan hanya dengan rencana perlu tindakan dan pelaksanaan yang kongkrit, begitu halnya dengan pembangunan yang ada di Desa Kota Bangun peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan.

Dalam perspektif islam, pembangunan bersifat meterial dan spiritual yang mencakup pula pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sosial dan kebudayaan. Maka dalam perkataan ini lain dampak pembangunan dalam islam adalah menyeluruh sebagaimana konsep islam sebagai agama yang menyeluruh. Selain itu juga diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat karena peran dan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan, tanpa peran dan partisipasi dari masyarakat maka pembangunan desa tidak akan bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana yang dijelaskan didalam Q.S. An-Nisa ayat 59 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri yan berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ نُنزِعْكُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (Q,S.An-Nisa’:59)

Dalam konteks penelitian ini, seperti yang artikan dalam surat diatas bahwa manusia diperintah untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW, yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam al-Quran dan as-

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah. Ketetapan ini meniscayakan, semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber dari keduanya. Memang benar, selain diperintahkan taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, kaum muslim juga diperintahkan taat kepada uli al-amri. Sehingga sudah seharusnya masyarakat untuk turut berpartisipasi terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam hal ini, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan dan peningkatan/perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Definisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur. Maka diperlukan definisi konsep. Konsep merupakan suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, ide atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antara manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik.

Adapun batasan definisi konsep sebagai berikut :

1. Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Masyarakat diharapkan ikut serta karena hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat dan mempunyai sistem pemerintah sendiri. Pemerintahan di desa dikepalai oleh kepala desa atau lurah.
3. Pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana dan terus menerus yang dilakukan oleh sebuah negara untuk pertumbuhan dan kesejahteraan negara tersebut.
4. Pembangunan Desa merupakan suatu proses dengan adanya usaha-usaha dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

2.9 Konsep Operasional

Untuk mempermudah analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian ini maka peneliti mengoperasionalkan sebuah konsep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Konsep Operasional

KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Wibowo, 2004)	Partisiapsi dalam perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ide dan saran dalam musyawarah. 2. Merencanakan program pembangunan Desa. 3. Mengevaluasi program pembangunan Desa.
	Partisipasi dalam pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumbangan Tenaga. 2. Merawat hasil pembangunan Desa. 3. Sumbangan materi.
	Partisipasi dalam Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi mengenai Pembangunan Desa 2. Pemantauan keuangan desa

Sumber : Teori (Wibowo, 2004)

2.10 Kerangka Pemikiran


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Teori Wibowo, 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Pada kurun waktu Maret 2022 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang datanya berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, *video-tape*, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh setelah melakukan penelitian di lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber baik individu maupun kelompok yang menjadi objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tersebut. Objek penelitian ini adalah informan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung.

Data sekunder peneliti yaitu peneliti mendapatkan informasi atau data dari Kantor Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dan juga memperoleh informasi melalui penelitian terdahulu.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang diangkat sebagai *key informan* dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *sampling insidental*. Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawatan Desa, Kaur Pembangunan, dan Kepala Dusun. Untuk wawancara dan untuk memperoleh datanya peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Ahmad, 2015). Pertimbangan tertentu ini

misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Kemudian peneliti juga menunjuk masyarakat Desa Kota Bangun sebagai informan penelitian dengan menggunakan Teknik *Sampling Insidental*. Teknik *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Ahmad, 2015).

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi *key informan* dan informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Sekretaris Desa	1
2	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1
3	Kaur Pemerintahan	1
4	Kepala Dusun	1
5	Tokoh Masyarakat	1
6	Masyarakat	2

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kota Bangun. Pembangunan di Desa Kota Bangun program yang telah disusun oleh pemerintah desa belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Adapun yang menjadi fokus penelitian berupa pembangunan fisik seperti semnisasi jalan, drainasee, dan pemasangan Gorong-gorong.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar .

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu(Sugiyono, 2013). Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Kepala Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, beberapa pegawai kantor Desa Kota Bangun, dan Masyarakat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini penulis melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara terstruktur terhadap narasumber (*key informan*) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan adalah *Handphone*, buku, dan pena.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ataupun buku-buku, website resmi, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif berdasarkan pendapat Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman yang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles & Huberman, 1992).

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi dan kesimpulan

Verifikasi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak pengumpulan data walaupun masih bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan demi mendekati pemaknaan yang lebih terjamin kebenaran dan validasinya.

Setelah peneliti yakin bahwa data yang di dapat dari hasil penelitian akurat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, barulah peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir sebagai akhir dari penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”.

UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Kota Bangun

Desa Kota Bangun merupakan nama suatu wilayah di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 2.343,49 Ha. Desa Kota Bangun juga disebut dengan SP 2 umum. SP merupakan singkatan dari satuan pemukiman. Sedangkan umum itu terdiri dari SP 1 umum, SP 2 Umum, SP 3 Umum, SP 4 Umum yang merupakan pemersatu SP..

Desa Kota Bangun terbentuk karena adanya transmigrasi umum pada tahun 1985, yang dimaksudkan disini transmigrasi umum adalah para transmigran memiliki lahan kosong yang diberi oleh pemerintah agar dikelola menjadi lahan pertanian atau palawija. Namun pada kenyataannya sector pertanian ternyata belum mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Kemudian masyarakat beralih kepada perkebunan kelapa sawit yang dikelola atau di bapak angkatkan oleh PT. Sinar Mas Group. Kemudian setelah sawit berbuah dan menghasilkan maka hasil di bagikan kepada pemilik lahan setelah di potong biaya bibit dan perawatan. Kemudian setelah hutang pemilik lahan kepada PT. Sinar Mas lunas maka hasil seutuhnya di ambil oleh pemilik lahan dengan perjanjian buah sawit di beli/dikontrak dengan pabrik kelapa sawit (PKS) PT Sinar Mas dan saat ini penduduk desa Kota Bangun khususnya yang asli transmigran rata-rata sudah hidup makmur

4.2 Visi dan Misi Desa Kota Bangun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang akan diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi di Desa Kota Bangun ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kota Bangun seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal di desa sebagai satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka visi dari Desa Kota Bangun adalah **“Bersama Kita Membangun Desa Kota Bangun Yang Adil, Merata, dan Berkesinambungan”**.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan sebagai aksi yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi dari desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan misi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan, pernyataan misi dalam penyusunannya menggunakan pendekatan dan pertimbangan potensi kebutuhan yang ada di Desa Kota Bangun. Adapun misi dari Desa Kota Bangun adalah:

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada;
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Kota Bangun yang aman, tentram, dan damai;
- d Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Kota Bangun berada di perbatasan kabupaten Kampar dan kabupaten Siak. Jarak tempuh desa Kota Bangun ke ibu kota Kecamatan sekitar 8 KM, ke ibu kota Kabupaten 80 KM dan ke ibu kota Provinsi 7 KM. Luas Wilayah Desa Kota Bangun adalah 2.343,49 Ha. Desa Kota Bangun terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun I Suka Jadi, Dusun II Sumber Sari, Dusun III Sumber Rejo, dan Dusun IV Wono Sari. Desa Kota Bangun juga memiliki 21 RT. Wilayah Desa Kota Bangun mayoritas berupa daratan dan sebagian dataran tinggi sehingga masyarakat memanfaatkannya sebagai sektor pertanian kelapa sawit. Sama halnya dengan daerah lain desa Kota Bangun ini juga beriklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan.

Desa Kota Bangun ini terletak di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Adapun batas-batas wilayah Desa Kota Bangun adalah :

- a Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cinta Damai
- b Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kota Garo
- c Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kota Aman
- d Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kota Garo

2. Demografis

Salah satu syarat terbentuknya suatu daerah adalah tidak terlepas dari peran adanya suatu penduduk yang mendiami suatu daerah, maka dari itu peran penduduk sangatlah penting dalam suatu daerah. Selain sebagai syarat terbentuknya suatu daerah penduduk juga berperan sebagai objek serta subjek dari pembangunan itu sendiri.

Penduduk Desa Kota Bangun berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Mayoritas penduduk Desa Kota Bangun berasal dari suku Jawa baik Jawa Asli maupun Jawa campuran Medan. Sebagian berasal dari suku Minang, Batak, Sunda.

Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar memiliki jumlah penduduk hingga 2021 berjumlah 5.351 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 2.656 jiwa dan perempuan sebanyak 2.695 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Laki-Laki	2.656	49,64%
2	Perempuan	2.695	50,36%
Jumlah		5.351	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kota Bangun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 5.351 jiwa penduduk Desa Kota Bangun jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah jenis kelamin laki-laki, yaitu dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.656 jiwa atau 49,64% sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.695 jiwa atau 50,36%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus ditanamkan dan diperbaharui di dalam kehidupan masyarakat pada perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang seperti saat ini, karena tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah atau desa sangat berpengaruh terhadap daerah itu sendiri. Kesadaran masyarakat Desa Kota Bangun akan pentingnya pendidikan bagi setiap orang telah membuat sebagian kecil masyarakat untuk berlomba-lomba dalam menuntut ilmu.

Tabel 4.2

Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Kota Bangun

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Tamat SD/Sederajat	64	2,02%
2	Tamat SMP/Sederajat	664	20,91%
3	Tamat SMA/Sederajat	2.311	72,79%
4	Tamat D-3/Sederajat	13	0,41%
5	Tamat S-1/Sederajat	123	3,87%
Jumla total		3.175	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kota Bangun 2021

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kota Bangun yang telah menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) berjumlah 64 orang dengan persentase 2,02%, masyarakat yang berpendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 664 orang dengan persentase 20,91%, masyarakat berpendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 2.311 orang dengan persentase 72,79%, masyarakat berpendidikan jenjang diploma (D-3) berjumlah 13 orang dengan persentase 0,41% dan yang berpendidikan jenjang sarjana (S-1) berjumlah 123 orang dengan persentase 3,87%. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Desa Kota Bangun sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup baik dan saat ini mayoritas masyarakat Desa Kota Bangun merupakan masyarakat yang berjenjang pendidikan sekolah menengah bahkan ada beberapa yang mencapai pendidikan jenjang sarjana. Oleh karena itu, desa Kota Bangun termasuk ke dalam desa maju dari pada desa-desa di sekitarnya.

Di Desa Kota Bangun telah berdiri berbagai sarana pendidikan formal yang dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Sarana pendidikan Desa Kota Bangun

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1	Swasta
2	Sekolah Dasar (SD)	2	Negeri
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Negeri
4	Madrasah Tsanawiyah (Mts)	1	Swasta
5	Sekolah Menengah Atas	1	Negeri
6	Madrasah Aliyah (MA)	1	Swasta
Jumlah		7	

Sumber data: Kantor Kepala Desa Kota Bangun Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa Kota Bangun sudah cukup memadai, jadi masyarakat bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dan banyak juga yang menggunakan kendaraan bermotor.

4.5 Ekonomi dan Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan skill. Dilihat dari keadaan geografis Desa Kota Bangun yang sebagian dataran tinggi dan sebagian lagi dataran rendah. Jika ditinjau dari penghasil utama masyarakatnya hampir keseluruhan/sebagian besar bergantung pada sektor pertanian kelapa sawit.

Tabel 4.4

Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Jenis pekerjaan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Buruh Tani	830	16,21%
2	Petani	277	5,41%
3	Pegawai Negeri Sipil	30	0,59%
4	Peternak	198	3,87%
5	Montir	25	0,49%
6	Dokter Swasta	3	0,06%
7	Bidan Swasta	9	0,18%
8	TNI	7	0,14%
9	Polri	1	0,02%
10	Guru Swasta	83	1,61%
11	Pedagang Keliling	15	0,29%
12	Wiraswasta	40	0,78%
13	Belum bekerja	368	7,19%
14	Pelajar	1.851	36,15%
15	Ibu Rumah Tangga	1.259	24,59%
16	Perangkat Desa	13	0,25%
17	Buruh Harian Lepas	85	1,66%
18	Pemilik Usaha Warung/RM	12	0,23%
19	Jasa Penyewaan Alat Pesta	4	0,08%
20	Pengrajin Industri Rumahan	6	0,12%
21	Satpam/ Security	4	0,08%
Jumlah total		5.120	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kota Bangun 2021

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa masyarakat lebih banyak yang bekerja sebagai buruh tani dengan jumlah 830 orang, baik itu buruh bangunan, buruh kelapa sawit di lahan milik orang lain atau buruh PT (Perseroan Terbatas) kelapa sawit. Masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 277 orang. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Kota Bangun bekerja pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan wilayah desa Kota Bangun hampir semuanya merupakan perkebunan kelapa sawit.

Dari klasifikasi penduduk berdasarkan mata pencaharian ini dapat dilihat dengan jelas secara kasat mata bahwa kondisi ekonomi masyarakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa Kota Bangun terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian masyarakat yang berbeda-beda. Sebagian besar di sektor non formal seperti Buruh Bangunan, Buruh Tani, Petani Sawit, Montir, Pedagang Keliling, Pengerajin Industri Rumahan, dan Peternak sedangkan di sektor formal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Guru, POLRI, Tenaga Medis, dan Satpam.

4.6 Sosial Budaya, Agama dan Adat

1. Sosial Budaya

Kebudayaan dan manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua unsur ini dapat menjadikan kehidupan makhluk sosial berlangsung. Begitu pula hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena manusia membutuhkan pertolongan sehingga dengan begitu timbulah kehidupan bermasyarakat, dengan kehidupan bermasyarakat ini maka akan timbul budaya. Pada umumnya setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.

Dalam hal ini masyarakat Desa Kota Bangun mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Misalnya, bergotong royong dalam acara kenduri, pesta sunnat rasul, pesta pernikahan dan biasanya masyarakat Desa Kota Bangun menyebutnya rewang.

2. Agama

Agama yang dianut penduduk Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah mayoritas Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	4.517	84,41%
2	Kristen Katholik	457	8,54%
3	Kristen Protestan	377	7,05%
4	Budha	0	0%
5	Hindu	0	0%
Jumlah		5.351	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kota Bangun 2021

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa di Desa Kota Bangun mayoritas masyarakatnya beragama Islam dengan jumlah 4.517 orang. Masyarakat yang menganut agama Kristen Katholik sebanyak 457 orang dan pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 377 orang. Adapun sarana untuk beribadah di Desa Kota Bangun dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Ibadah Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Langgar/Mushala	10
3	Gereja	2
Jumlah		14

Sumber Data: Kantor Kepsala Desa Kota Bangun 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa di Desa Kota Bangun terdapat 14 unit sarana tempat beribadah terdiri dari 2 unit masjid, 10 unit mushala, dan 2 unit gereja.

3. Adat Istiadat

Adat istiadat yang berlaku di Desa Kota Bangun ada bermacam-macam. Sebagian besar ada adat jawa, kemudian adat batak, melayu ataupun minang. Seperti pada acara pernikahan, adat yang digunakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang bersuku jawa maka menggunakan adat jawa. Adat minang ataupun batak digunakan oleh suku batak. Namun yang lebih banyak digunakan saat pernikahan adalah adat jawa karena mayoritas suku yang terdapat di Desa Kota Bangun adalah suku jawa. Namun dalam pernikahan itu sendiri juga dilaksanakan prosesi tepung tawar yang merupakan adat dari suku melayu.

4.2 Kondisi Pemerintah Desa

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kemajuan suatu wilayah. Baik itu sarana peribadahan, pendidikan, kesehatan maupun sosial masyarakat. Namun keterbatasan kemampuan dalam menyediakan sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang sering terjadi di masyarakat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Kota Bangun dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar


No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1 unit
2	Kantor Desa	1 unit
3	Bumdes	1 unit
4	Koperasi Unit Desa (KUD)	1 unit
5	Puskesmas Pembantu	1 unit
5	Toko obat	7 unit
6	Poliklinik	3 unit
7	Rumah bersalin	2 unit
8	Praktek dokter	2 unit
9	Pos Kamling	21 Unit
10	PKK	1 Lembaga
11	Kelompok Tani	1 Kelompok
12	LPMD/LPMK	1 Lembaga

13	Lapangan Bulu Tangkis	2 unit
14	Lapangan Sepak Bola	1 unit
15	Lapangan Voli	1 unit
16	Mobil Ambulance	2 unit
17	Tempat Pemakaman Umum	1 Ha

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kota Bangun 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat sarana/prasarana yang terdapat di Desa Kota Bangun selain dari sarana/prasarana untuk pendidikan dan ibadah karena telah tertera pada tabel 4.3 dan tabel 4.6.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Bangun tahun 2021

Tugas dan fungsi aparaturnya pemerintah desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

a Kepala Desa

Tugas dan fungsi kepala desa:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata kerja pemerintahan, pentapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Sekretaris Desa

Tugas sekretaris desa:

- 1) Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi sekretaris desa:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan keurusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir dat-dat dalam rangka pembangunan, serta penyusunan laporan.

c Kepala Urusan Umum

Tugas dan fungsi kepala urusan umum:

- 1) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2) Kepala urusan umum berfungsi untuk melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum.

d Kepala Urusan Keuangan

Tugas dan fungsi kepala urusan keuangan:

- 1) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e Kepala Urusan Perencanaan

Tugas dan fungsi kepala urusan perencanaan:

- 1) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
- 2) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan:

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasinal.
- 2) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

g Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas dan fungsi Kasi Kesejahteraan:

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasinal.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan berfungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h Kepala Seksi Pelayanan

Tugas dan fungsi Kasi Pelayanan:

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasinal.
- 2) Kepala seksi pelayanan berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

i Kepala Dusun

Tugas dan fungsi kepala dusun:

- 1) Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan fungsinya di wilayahnya.
- 2) Kepala dusun berfungsi membina ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 3) Kepala dusun berfungsi mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 4) Kepala dusun berfungsi melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 5) Kepala dusun berfungsi melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas dan fungsi BPD menurut Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Fungsi BPD:

- 1) Menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- 3) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; dan
- 4) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab V yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa :

Keberhasilan proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi proses pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pada proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

1. Dalam tahap perencanaan telah dilaksanakan musrenbang dengan diikuti oleh Kepala Desa, Kepala BPD, aparat desa dan masyarakat. Namun kehadiran masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Kota Bangun masih belum maksimal. Dalam merencanakan program pembangunan di Desa Kota Bangun dapat dilihat dari daftar hadir masyarakat pada tahun 2020-2021 masih banyak masyarakat yang belum dapat hadir memenuhi undangan musrenbang. Dalam memberikan ide dan saran masyarakat belum aktif, mereka menyampaikan ide mereka melalui orang lain (tokoh masyarakat). Kemudian tokoh tersebut yang menyampaikan di dalam musrenbangDes, dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjalin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- antara masyarakat dengan pihak aparaturnya Desa Kota Bangun turut memicu belum maksimalnya tingkat partisipasi masyarakat.
2. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat masih belum maksimal, dilihat dalam hal memberikan sumbangan berupa materi/tenaga masyarakat Desa Kota Bangun belum dikatakan baik karena masyarakat lebih menyerahkan segala pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah desa. Adapun tingkat gotong royong di Desa Kota Bangun masih tergolong rendah yaitu 40% sesuai hasil wawancara sebelumnya.
3. Dalam tahap pemantauan yang dilakukan terkait pembangunan tersebut masyarakat sudah melaksanakannya dengan memantau pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Namun hasil dari pelaksanaan pembangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi keinginan masyarakat dikarenakan hasil dari pembangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk waktu yang cukup lama.

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kota Bangun yaitu dana desa. Dana desa dianggap sebagai faktor penghambat masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan karena menganggap pemerintah desa sudah memfasilitasi semua program pembangunan yang dilaksanakan melalui dana desa. Selain itu mata pencaharian masyarakat Desa Kota Bangun yang mayoritas petani menjadi faktor penghambat bagi pencapaian program pembangunan dan

pengembangan pola pikir masyarakat yang sangat terbatas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar masih belum maksimal.

Saran


Saran merupakan bentuk pertanggung jawaban penulis untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain :

1. Diharapkan pemerintah lebih memantapkan diri sebagai pemegang kendali dalam membangun sehingga kepercayaan yang masyarakat berikan sebagai pemegang kendali dalam setiap pembangunan. Perlunya ada transparansi dari Pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan untuk menjadikan pola pikir masyarakat ke arah positif dan tidak berfikir negatif kepada pemerintah.
2. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersamaan dalam proses pembangunan di Desa sehingga memungkinkan pembangunan berjalan lancar. Dan masyarakat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga proses pembangunan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Serta selalu membangun hubungan yang baik dengan semua elemen masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi masyarakat berikan masukan, saran dan kritikan yang benar-benar membangun untuk pemerintah desa, sehingga pemerintah desa dapat mengintropeksi untuk pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga pemerintah dapat membangun sesuai dengan keinginan masyarakat sepenuhnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Pustaka Setia, 1689–1699.
- Amin Suprihatini. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih : Jakarta
- Kessa, W. (2015). Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP: Jakarta
- Ndraha, Talizidhuhu. 1983 *Pembangunan masyarakat desa*. Jakarta : Rireba Cipta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1994. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Wibowo, 2004. *Globalisasi dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cideras Pustaka Rakyat Cerdas
- Wursanto, Ig. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. ANDI : Yoyakarta

Sumber Lainnya

Surah An-Nisa ayat 59

- Anis, K. (2015). *Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Anis Karnita ABSTRAK*. 104–111.
- Andieansyah, W. (2014). *Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*. 259–273.
- Fahmi, A., Dini, Y., & Purwadewi, I. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung*. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 196–212. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>

Francisco, S. (2015). *Partisipasi dalam pelaksanaan Partisipasi dalam memanfaatkan hasil Partisipasi dalam mengevaluasi Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut sumber air bersih Dusun Pasukayu Desa tersebut musyawarah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(3), 1–11.

Hermansyah, A. (2018). 2018. "Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat". <https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 20.17.

Irawan, R., Mersa, S., & Mulyono, J. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Dalam Pembangunan*. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 9(1), 43–50. <https://doi.org/10.23960/administratio.v9i1.63>

Linda, very y., Mokoagow, M., & Lengkong, F. D. (2020). *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–8.

Onibala, M., Lopian, M., & Kasenda, V. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*. 2.

Paiswandi. (2020). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*.

Pramana, G. (2013). *Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 584–598. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/Laing \(04-19-16-02-23-16\)](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/Laing (04-19-16-02-23-16))

Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Singsong Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Septia, E., & Pebriyenni. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bendung Air Timur*. 7(2), 129–135.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MASYARAKAT

Berikut daftar pertanyaan yang dikutip dari teori Wibowo mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan :

1. Partisipasi dalam Perencanaan

- Apakah bapak diajak oleh pemerintah Desa dalam Musrembang Desa?
- Bagaimana sistem musrembang di Desa Kota Bangun?
- Apakah bapak ikut memberikan sumbangan pemikiran dan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan desa?
- Apakah ide dan pendapat saudara pernah dijadikan prioritas dalam pembangunan desa?

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan

- Apakah bapak ikut serta dalam pelaksanaan/program pembangunan desa?
- Apakah bapak ikut serta dalam menyumbang tenaga dalam pelaksanaan kegiatan/pelaksanaan program pembangunan?
- Menurut bapak apakah partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan itu penting?
- Menurut bapak apa saja upaya yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
- Apakah pembangunan yang telah terealisasi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- Bagaimana penilaian bapak terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?

3. Pengawasan dalam Pembangunan

- Menurut bapak bagaimana pendapat bapak mengenai pengawasan pembangunan desa?
- Apakah masyarakat perlu ikut serta dalam pengawasan pembangunan desa?
- Apakah bapak ikut serta dalam pengawasan pembangunan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Sekdes



Wawancara kaur perencanaan

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Ketua BPD



Wawancara bapak kepala dusun



Wawancara dengan masyarakat

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DESA KOTA BANGUN

© Ha



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ditandatangani Undang-Undang
yang menguraikan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Nantinya, hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Ingkitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
yang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.VII/PP.00.9/5710/2021

Pekanbaru, 22 Oktober 2021 M

Biasa

15 Rabiul Awwal 1443 H

Pra Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Putri Wedari
NIM. : 11870524340
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Pertisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Parit
Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



~~Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si~~
NIP. 19790101 200710 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/766/2022

Pekanbaru, 25 Januari 2022 M

Biasa

21 Jumadil Akhir 1443 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Putri Wedari
NIM. : 11870524340
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ipada Dindanti Undang-Undang
yang dengun sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pengutpafi halnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
yang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 DESA KOTA BANGUN
 KECAMATAN TAPUNG HILIR

Alamat : Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kode Pos : 28464

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 331/SR/2022

Berdasarkan surat yang kami terima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45664 pada tanggal 04 Maret 2022, Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.

Dengan ini memberikan izin untuk penelitian/pengambilan data dan informasi di Desa Kota Bangun Kepada :

Nama	: PUTRI WEDARI
NIM/KTP	: 11870524340
Prog. Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
Lokasi Penelitian	: Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
Waktu Penelitian	: 6 (enam) Bulan

Demikian surat ~~Rekomendasi~~ ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Bangun, 08 Maret 2022
 Kepala Desa Kota Bangun

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/146

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : UIN.04/P.VII/PP.00.9/766/2022 tanggal 25 Januari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **PUTRI WEDARI**
- 2. NIM : 11870524340
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**
- 9. Lokasi : KANTOR DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

3. Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di BANGKINANG
pada tanggal 16 Maret 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa

ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

© Hak



Putri Wedari dilahirkan pada Tanggal 30 November 2000 di Dumai, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Mujino dan Ibunda Sunarti. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan disekolah dasar SD Negeri 014 Kota Bangun dari tahun 2006-2012.

Pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 5 Tapung Hilir dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Tapung Hilir dan lulus pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 melalui seleksi jalur Mandiri diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bulan Februari sampai Maret Tahun 2021 melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Pada tahun yang sama tepat pada bulan Juli - Agustus 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN-DR) di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Penulis mengikuti ujian seminar proposal pada Kamis, 23 Desember 2022 kemudian mengikuti ujian Munaqasah pada Selasa, 21 Juni 2022 dengan judul skripsi "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar" dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.